



**UIN** | Universitas Islam Negeri  
Imam Bonjol  
Padang

# BUKU PEDOMAN

## PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UIN IMAM BONJOL PADANG  
Tahun 2021



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

BUKU PEDOMAN  
PENGELOLAAN PENGEMBANGAN  
SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UIN IMAM BONJOL PADANG  
2021

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan rahmat-Nya yang tidak terhingga, sehingga kita dapat menjalankan aktifitas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan keseharian, khususnya dalam memerankan tugas kita sebagai dosen dan pegawai di UIN Imam Bonjol Padang.

Peranan dari sebuah Perguruan Tinggi adalah turut serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses belajar-mengajar yang terselenggarakan dengan baik. Hal itu dapat diwujudkan dengan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi dari berbagai elemen, termasuk dari mahasiswa. Dalam hal ini, keberadaan mahasiswa di Perguruan Tinggi menjadi bagian yang cukup penting dalam proses belajar-mengajar karena menjadi subjek yang aktif. Keberadaan mahasiswa di Perguruan Tinggi adalah untuk belajar sehingga mereka membutuhkan bimbingan atau layanan untuk mendapatkan pengarahan.

Perguruan Tinggi sebagai fasilitator berkewajiban untuk memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, sudah semestinya bahwa perguruan tinggi memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa. Pelayanan kepada mahasiswa diwujudkan dalam bentuk informasi dan komunikasi, bimbingan belajar, bakat dan minat, kesehatan, beasiswa, bimbingan konseling, dan soft skill. Ranah tersebut memang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

UIN Imam Bonjol Padang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul dan berwawasan global dalam pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat dengan keunggulan dalam integrasi keilmuan, keagamaan dan kearifan lokal. Bertekad untuk selalu menjadi yang terdepan dalam bidang pendidikan keilmuan, keagamaan, dan kearifan lokal.

Pada tahun 2023 ini UIN Imam Bonjol Padang mengeluarkan Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan sebagai respons terhadap hasil pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Akademik Tahun sebelumnya. Panduan ini dapat menjadi acuan bagi Fakultas dan program studi dalam menciptakan suasana akademik dilingkungannya masing-masing. Diharapkan pedoman ini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran serta mutu lulusan UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, Juni 2021  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan



*[Handwritten Signature]*  
Yasrul Huda, MA

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I .....	1
PEDOMAN SUASANA AKADEMIK .....	1
A. Pendahuluan .....	1
B. Ketentuan Umum .....	1
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Asas .....	3
E. Mekanisme .....	3
F. Pelaksanaan .....	3
G. Pemanfaatan .....	4
H. Penjaminan .....	4
I. Sumber Daya.....	5
J. Evaluasi Program.....	5
K. Kelembagaan.....	5
L. Penutup .....	6
BAB II.....	7
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK .....	7
A. Kebebasan Akademik .....	7
B. Otonomi Keilmuan .....	7
C. Kebebasan Mimbar Akademik.....	7
D. Budaya Akademik.....	8
E. Pemanfaatan .....	9
F. Penjaminan .....	9
REFERENSI.....	10



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 291.a TAHUN 2021  
TENTANG  
BUKU PEDOMAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN  
OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan organisasi dan Buku Pedoman Pengelolaan Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, Buku Pedoman Pengelolaan Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
- 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG BUKU PEDOMAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

**KESATU** : Menetapkan Buku Pedoman Pengelolaan Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 20 September 2021  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG, f**



**MARTIN KUSTATI, f**

**Tembusan disampaikan Yth:**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
6. Dekan dilingkungan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

# BAB I

## PEDOMAN SUASANA AKADEMIK

### A. Pendahuluan

Proses Pendidikan Tinggi di UIN Imam Bonjol Padang adalah proses transformasi – produktif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan user (pengguna akhir). Proses ini harus dilakukan dalam suasana akademik yang nyaman, karena suasana akademik yang baik mempengaruhi kualitas keluaran. Suasana akademik juga harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu. Walaupun suasana akademik bukan sebuah komponen fisik, namun suasana akademik berkualitas mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentuk suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang produktif dan berkualitas. Suasana akademik harus mampu dikreasikan sedemikian rupa sehingga iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen dapat berjalan optimal. Dalam suasana akademik yang seperti itulah proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan di UIN Imam Bonjol Padang.

### B. Ketentuan Umum

1. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan warga kampus untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Otonomi keilmuan adalah otonomi warga kampus pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah-kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.

5. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
6. Tradisi akademik merupakan kebiasaan yang dilaksanakan dan mencerminkan nilai luhur akademik/keilmuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sivitas akademika.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup suasana akademik mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan budaya akademik.

### D. Asas

1. Penyelenggaraan pendidikan, teknologi, dan seni berdasarkan pada kebebasan otonomi keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dilakukan oleh warga kampus melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan kemandirian dan kebebasan warga kampus dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang melekat pada kekhasan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Asas penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang merupakan prinsip utama berdasarkan nilai-nilai inti yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan suasana akademik yang meliputi:
  - a) Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu suasana akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir dan dinamis.
  - b) Asas transparansi, yaitu suasana akademik diselenggarakan secara terbuka.
  - c) Asas kualitas, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.

- d) Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu suasana akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
- e) Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat ilmiah secara lebih luas.
- f) Asas hukum, yaitu suasana akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g) Asas manfaat, yaitu kegiatan suasana akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap civitas akademika.
- h) Asas kesamaan, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
- i) Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
- j) Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan.

#### **E. Mekanisme**

1. Kebijakan suasana akademik menjadi dasar perumusan standar suasana akademik.
2. Setiap pernyataan dalam standar suasana akademik harus diimplementasikan di semua unit pelaksana akademik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.
3. Capaian standar suasana akademik di semua unit pelaksana akademik harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

#### **F. Pelaksanaan**

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
2. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang,

seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

3. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a) Merupakan tanggung jawab setiap anggota warga kampus yang terlibat;
  - b) Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
  - c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas Akademika:
  - a) mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b) mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c) bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d) melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
  - e) Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

#### G. Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- a) Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b) Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
- c) Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- d) Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

#### H. Penjaminan

1. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi warga kampus, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh UIN Imam Bonjol;

2. Rektor UIN Imam Bonjol Padang mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

#### I. Sumber daya

1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif ditentukan oleh sumber daya sivitas akademika yang berprestasi, memiliki etika, moral dan mematuhi norma-norma akademik yang berlaku.
2. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki etos kerja tinggi, beretika baik, bermoral tinggi dan mematuhi norma-norma yang berlaku.
3. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh sarana dan prasarana, system informasi dan komunikasi, keuangan, dan kerjasama.
4. Meningkatnya suasana akademik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang ditentukan oleh komitmen yang tinggi dari pimpinan institusi, fakultas, pascasarjana, dan program studi.

#### J. Evaluasi Program

1. Melaksanakan evaluasi terhadap program suasana akademik secara sistemik, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
2. Evaluasi program-program suasana akademik dilakukan dengan menggunakan standar suasana akademik, baik terhadap komponen akademik dan non akademik sebagai penunjang.
3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar suasana akademik pada seluruh program pengembangannya.

#### K. Kelembagaan

1. Kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi mutu suasana akademik dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
2. Kebijakan dan standar mutu suasana akademik ditetapkan oleh rector setelah mendapat persetujuan oleh senat akademik.
3. Program dan kegiatan suasana akademik dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (Wakil Rektor III) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat Universitas, oleh dekan/direktur bersama wakil

dekan/direktur pada tingkat fakultas/program pascasarjana, oleh ketua jurusan/bagian/program studi pada tingkat jurusan/bagian/program studi.

4. Pelaksanaan dan capaian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan serta budaya mutu dipantau dan dievaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas.

#### **L. Penutup**

1. Segala sesuatu dalam Kebijakan Suasana Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Suasana Akademik, Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Mutu Suasana Akademik.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Suasana Akademik dan Standar Mutu Suasana Akademik perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

#### A. Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik UIN Imam Bonjol Padang adalah kebebasan Sivitas Akademika UIN Imam Bonjol Padang untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tri Dharma dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, UIN Imam Bonjol Padang memberikan keleluasaan kepada seluruh sivitas akademiknya secara bertanggungjawab.

#### B. Otonomi Keilmuan

UIN Imam Bonjol Padang memberikan keleluasaan kepada Sivitas Akademika (dosen dan mahasiswa) untuk mengembangkan keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmu. Otonomi keilmuan juga diberikan seluas-luasnya sesuai dengan bidang keilmuan juga diberikan seluas luasnya sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di UIN Imam Bonjol Padang Hasil penerapan kebijakan otonomi keilmuan adalah adanya peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan ilmiah. Pada dosen terjadi peningkatan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dan pada mahasiswa dalam mengembangkan penerapan keilmuan dalam kegiatan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) serta berbagai aktivitas keilmuan lain.

#### C. Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik di UIN Imam Bonjol Padang adalah kewenangan yang dimiliki dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmu untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenan dengan rumpun ilmu yang dikembangkan di UIN Imam Bonjol Padang. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota warga kampus di UIN Imam Bonjol Padang.

1. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UIN Imam Bonjol Padang;
2. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara dan umat manusia;
3. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri dan orang lain;

4. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik;
5. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Contoh Pelaksanaan Bagi Dosen:

- a) Diberikan kebebasan dalam menentukan minat pengembangan Tri Dharma selama berkontribusi pencapaian visi misi di UIN Imam Bonjol Padang;
- b) Diberikan kebebasan dalam memberikan pendapat tentang sesuatu yang berhubungan dengan akademik secara bertanggung jawab;
- c) Diperlakukan sebagai mitra sejajar dalam mendiskusikan hal-hal akademik;
- d) Diberikan kebebasan mengekspresikan pendapatnya dalam mailing list dan website program studi seputar hal-hal yang berhubungan dengan akademik;
- e) Memiliki hak bertanya, hak untuk mengkritisi atau hak untuk memberikan masukan kepada program studi atas berbagai permasalahan akademik;
- f) Diberikan kebebasan untuk mengikuti aktivitas yang terkait dengan pengembangan akademik baik di kampus maupun di luar kampus.

Bagi Mahasiswa:

- a) Diberikan kebebasan dalam memberikan pendapat tentang sesuatu yang berhubungan dengan akademik secara bertanggung jawab;
- b) Diberikan hak untuk mendapatkan informasi komponen nilai akhir mata kuliah yang diambalnya;
- c) Memiliki hak bertanya, hak untuk mengkritisi atau hak untuk memberikan masukan kepada program studi atas berbagai permasalahan akademik;
- d) Diberikan kebebasan untuk mengikuti aktivitas yang terkait dengan pengembangan akademik maupun non akademik di kampus maupun di luar kampus seperti mengikuti pertandingan tingkat regional, nasional, dan internasional;
- e) Memiliki hak untuk menemui dosen wali/ pembimbing akademik, dosen Pembina mata kuliah yang diambalnya, dosen penanggung jawab keilmuan dan dosen pembimbing skripsi/tesis berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen;

#### D. Budaya Akademik

Kehidupan dan kegiatan akademik di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang diharapkan selalu berkembang, bergerak maju bersama dalam dinamika perubahan dan pembaharuan sesuai tuntutan zaman. Pimpinan fakultas, pascasarjana, bagian dan program studi dengan komitmen tinggi dan penuh tanggung jawab menggerakkan

sivitas akademika untuk mengembangkan dan memajukan budaya akademik. Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.

#### **E. Pemanfaatan**

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik UIN Imam Bonjol Padang, dimanfaatkan oleh seluruh program studi serta sivitas untuk:

1. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
2. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alam, hayati, dan sosial budaya bangsa dan persyarikatan;
3. Menambah dan meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia;
4. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia;

#### **F. Penjaminan**

1. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan budaya akademik serta otonomi keilmuan di UIN Imam Bonjol Padang merupakan tanggungjawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh institusi.
2. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman.

## REFERENSI

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Statuta UIN Imam Bonjol Padang